



Program PRINSIP: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru



KERTAS KEBIJAKAN PENGUATAN PRAKTIK BERDEMOKRASI DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Disusun oleh:

Muzaffar Salim (Blok Politik Pelajar)
Hilarius Bryan (Lab Demokrasi)
Karunia Haganta (Lab Demokrasi)
Balqis Zakiyyah (Social Justice Indonesia)
Wisesa Wirayuda (Yayasan Rumah Jahe)
Haudi Irsyad (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)
Muhammad Reiki Kayana (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)



KERTAS KEBIJAKAN

PENGUATAN PRAKTIK BERDEMOKRASI DAN PELINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA

Disampaikan dalam
Forum Multipihak: Menjawab Partisipasi
Orang Muda dalam Pemerintahan Baru
di Jakarta, 27 Februari 2025

Disusun oleh:

Muzaffar Salim (Blok Politik Pelajar)
Hilarius Bryan (Lab Demokrasi)
Karunia Haganta (Lab Demokrasi)
Balqis Zakiyyah (Social Justice Indonesia)
Wisesa Wirayuda (Yayasan Rumah Jahe)
Haudi Irsyad (Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)
Muhammad Reiki Kayana (Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia)

Editor:

Alviani Sabillah
Cikal Restu Syiffawidiyana
Violla Reininda

DAFTAR ISI

I	Pengantar	5
II	Reformasi Partai Politik dan Undang-Undang Partai Politik	7
III	Mewujudkan Pemilu yang Berkualitas dan Berintegritas	11
IV	Etika dan Moralitas Penyelenggara Negara dalam Penyelenggaraan Pemilu	14
V	Partisipasi Orang Muda dan Pendidikan Politik	17
VI	Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi, serta Berkumpul dan Berserikat di Ruang Fisik maupun Digital	20
VII	Reformasi Sektor Keamanan	23
VIII	Penutup	25
	Daftar Pustaka	27

KERTAS KEBIJAKAN

**PENGUATAN PRAKTIK
BERDEMOKRASI
DAN PELINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA**

I PENGANTAR

PADA LAPORAN INDEKS DEMOKRASI yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023, Indonesia berada di peringkat ke-56 dengan skor 6.53, turun 0.2 tingkat dari tahun 2022 (skor 6,71). Pengukuran Indeks Demokrasi EIU meliputi lima dimensi, yakni proses pemilu dan pluralisme, keberfungsian pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Dengan hasil tersebut, demokrasi Indonesia masuk dalam kategori cacat (*flawed democracy*). Kondisi ini tentunya juga menjadi akumulasi penting dari sejumlah masalah mendasar yang juga terjadi dalam kontestasi Pemilihan Umum Tahun 2024 (Pemilu 2024) lalu dan proses politik ke depan.

Masalah dan tantangan ini menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi keberlanjutan proses berbangsa dan bernegara yang baik. Di sisi lain, kondisi ini tentunya menjadi catatan penting bagi keberlangsungan pemerintahan baru di era kepemimpinan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Indonesia membutuhkan pendidikan politik, yang bukan hanya dimasukkannya tata cara memilih dalam pendidikan formal, tetapi memberi pemahaman pada masyarakat mengenai cita-cita kemerdekaan dan kedaulatan sebagai politik yang sesungguhnya. Selain itu, demokrasi Indonesia bukanlah persoalan kekeluargaan dan tidak mengenal oposisi. Ini tidak lain dari meneruskan pemahaman khas otoritarianisme Orde Baru yang menganggap masyarakat tidak terdidik dan awam politik, dan harus seterusnya awam untuk menjaga stabilitas politik. Praktik demikian menghasilkan miskinnya imajinasi politik Indonesia.

Kami menuntut bangkitnya imajinasi bangsa Indonesia. “Bangkit”, karena demokrasi Indonesia sejak lahirnya memang memiliki imajinasi yang luas dan membayangkan masyarakat dengan kesadaran politik. Politik tidak bisa lagi diartikan sebagai pemaknaan yang sempit sebagai kuasa penuh elite atau penguasa, politik haruslah membuka ruang seluas-luas-

nya terhadap partisipasi masyarakat demi kesejahteraan masyarakat sendiri, dan kami orang muda ikut ambil bagian peran di dalamnya. Oleh karena itu, dalam merespon berbagai permasalahan dan kondisi krisis demokrasi Indonesia, kami mengangkat berbagai poin permasalahan dan rekomendasi bagi *stakeholder* terkait, khususnya bagi pemerintahan baru Prabowo-Gibran.

II

REFORMASI PARTAI POLITIK DAN UNDANG-UNDANG PARTAI POLITIK

A. Deskripsi Masalah

Menurut Miriam Budiardjo, partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggotanya memiliki seperangkat nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan bersama. Pada negara demokrasi, Miriam Budiardjo juga merincikan beberapa fungsi dari partai politik, yaitu sebagai sarana komunikasi politik, sarana sosialisasi politik, sarana rekrutmen politik, dan sarana pengatur konflik.¹ Akan tetapi, dalam kehidupan kontemporer saat ini, partai politik tidak menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Hal tersebut diperparah dengan keberlakuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (UU Partai Politik). yang dinilai tidak menyelesaikan problem partai politik sebagai sarang korupsi, melanggengkan oligarki, memperpanjang elitisme, sampai tidak adanya transparansi laporan pendanaan. Berikut ini uraian beberapa masalah dalam partai politik.

- **Terjebak dalam relasi klientelisme dan patron-klien**

Klientelisme bermakna hubungan timbal balik yang dibangun berdasarkan loyalitas si penerima manfaat dengan bantuan material oleh calon kandidat dalam konteks pemilihan melalui praktik politik. Studi yang dilakukan Ward Berenschot dan Edward Aspinall menemukan beberapa pola variasi klientelisme pada partai politik di era Soeharto sampai pasca-reformasi. Ironisnya, pada Era Reformasi yang menekankan semangat demokrasi, klientelisme justru semakin menguat. Salah satu studi kasus yang dilakukan kedua peneliti tersebut menemukan bahwa pada

1 Budiardjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.

penyelenggaraan pemilu di Tangerang, terdapat relasi antara anggota partai politik yang memberikan imbalan terhadap “penyalur” politik uang masyarakat pada tahun 2014. Hasilnya, setelah diberikan imbalan berupa uang sebesar puluhan juta untuk perbaikan jalan, “penyalur” segera membentuk tim pemenangan yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan mobilisasi suara masyarakat di sekitar daerah tersebut.² Akibatnya, hal ini cenderung menghambat keterlibatan secara aktif dan demokratis bagi pemilih.

- **Masalah dinasti politik yang merusak sistem kaderisasi partai politik**

Saat ini, kaderisasi partai politik yang seharusnya mencetak anggota dengan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki, telah dirusak oleh dinasti politik yang menekankan pada hubungan kekerabatan keluarga. Hal ini dapat dilihat oleh salah satu peristiwa naiknya Kaesang Pangarep, putra mantan Presiden Joko Widodo, ke dalam tampuk kepemimpinan Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), padahal baru bergabung ke partai tersebut dalam beberapa hari. M.E. McMillan dalam bukunya yang berjudul *“Father and Sons: The Rise and Fall of Political Dynasty in the Middle East”* menjelaskan bagaimana negara-negara Timur Tengah mempertahankan kekuasaan mereka melalui dinasti politik. Hal tersebut pada akhirnya berdampak pada sistem yang membuat kekuasaan, hak istimewa, dan kemakmuran terkonsentrasi pada segelintir orang. Selain itu, dinasti politik dapat memfasilitasi tumbuh suburnya praktik korupsi. Lebih jauh lagi, semakin maraknya dinasti politik di suatu daerah, maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut semakin menurun, bahkan mengakibatkan kemiskinan.³

- **Ruang yang diskriminatif terhadap perempuan**

Partai politik juga belum ramah terhadap perempuan. Sebuah

2 Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.

3 Kurniawan, W. (2023). “Terjebak dinasti politik: apa dampaknya dan bagaimana partai bisa lepas dari jerat ini?”. *The Conversation*, 17 Oktober 2024, <https://theconversation.com/terjebak-dinasti-politik-apa-dampaknya-dan-bagaimana-partai-bisa-lepas-dari-jerat-ini-215778>.

studi yang meneliti 6.000 caleg dalam kompetisi Pemilu 2014, menyebut bahwa salah satu karakteristik calon anggota legislatif (caleg) adalah perempuan kurang terwakili sejak tahap pencalonan. Temuan yang diperoleh menemukan keterpilihan perempuan harus dilihat dari usia, jabatan, dan nomor urut. Perempuan muda yang memiliki nomor urut 1 dan memiliki modal sosial-ekonomi yang tinggi, lebih berpeluang untuk memenangkan pemilu.⁴ Lebih lanjut, pada Pemilu Legislatif 2019, sebanyak 87% (delapan puluh tujuh persen) dari 120 (seratus dua puluh) anggota legislatif perempuan terpilih ditempatkan salah satu dari tiga posisi atas dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Lebih dari 50% (lima puluh persen) atau sebanyak 63 (enam puluh tiga) orang terpilih dari posisi nomor urut 1 dalam DCT. Sebanyak 24 (dua puluh empat) orang atau lebih dari 50% (lima puluh persen) anggota legislatif perempuan dalam posisi strategis itu memiliki ikatan dinasti politik.⁵ Kedua kasus ini menyiratkan adanya ruang diskriminasi bagi perempuan. Keberhasilan representasi perempuan tetap ditentukan oleh partai politik selaku *gatekeeper*. Misalnya, dengan memberi nomor urut atau pencalonannya dilihat dengan status sosial-ekonomi. Hal ini sangat merugikan bagi perempuan yang tidak memiliki modal sosial, posisi mereka cukup terpinggirkan.

- **Dana kampanye tinggi**

Maraknya politik uang mendorong tingginya dana kampanye. Studi Muhtadi⁶ menunjukkan tingginya prevalensi keterpaparan pemilih terhadap politik uang dengan rentang 19-33% (sembilan belas sampai tiga puluh tiga persen) dari total pemilih. Efek dari tingginya biaya politik ini adalah makin banyaknya politikus-pebisnis yang masuk dalam politik elektoral maupun jabatan di pemerintahan,⁷ yang berpotensi menciptakan konflik kepentingan

- 4 Prihatini, E. S. (2019). "Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position". *Women's Studies International Forum*, 72 (January-February), hal. 40-46.
- 5 Kusuma Wardhani, E. A. (2024). "Sulitnya perempuan masuk parlemen, kecuali yang berasal dari dinasti politik". *The Conversation*, 14 Februari 2024. <https://theconversation.com/sulitnya-perempuan-masuk-parlemen-kecuali-yang-berasal-dari-dinasti-politik-223330>.
- 6 Muhtadi, B. (2019). "Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1), hal. 55-74.
- 7 Warburton, E. (2024). "Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia". *Critical Asian Studies*, 56(2), hal. 184-206.

an. Melalui perhitungan matematis, faktanya seharusnya dana kampanye tidak terlalu membutuhkan biaya yang tinggi. Sebagai contoh, untuk memenangkan pemilu legislatif pada level kabupaten atau kota, setiap caleg harus memperoleh sekitar 4.000-5.000 suara saja.⁸

B. Rekomendasi

1. Negara perlu memberikan pendanaan yang memadai dan mengatur batasan dana kampanye bagi partai politik. Hal ini dilatarbelakangi oleh biaya kampanye yang cukup kapitalistik yang membuka peluang bagi partai politik. Dalam kaitannya dengan UU Partai Politik, pemerintah melalui Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menilai penambahan bantuan keuangan dan tata kelola akuntabel partai politik mendesak dilakukan karena persoalan ini. Singkatnya, pembiayaan dana kampanye belum memadai untuk partai politik.⁹
2. Partai politik perlu memperkuat sarana kelembagaannya mulai dari membenahan visi-misi dan ideologi partai politik, sistem kaderisasi yang berbasis meritokrasi, dan alokasi anggaran secara efektif.
3. Transparansi dan keterbukaan pada publik bagi partai politik dalam alokasi anggaran dan pendanaan serta sistem kelembagaan dan mekanisme seleksi kaderisasi berbasis meritokrasi bagi calon kader yang potensial.
4. Partai politik perlu mengakomodasi kader perempuan dengan pemenuhan kuota afirmasi, misalnya, dan menerapkan mekanisme rekrutmen dan kaderisasi yang adil bagi perempuan.

8 Warganegara, A. (2024). "Menekan oligarki: 2 hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemilu dan pembiayaan kampanye". *The Conversation*, 22 Januari 2024. <https://theconversation.com/menekan-oligarki-2-hal-yang-perlu-dibenahi-dalam-sistem-pemilu-dan-pembiayaan-kampanye-219824>.

9 Rizky, M.J. (2024). "Perkuat Keuangan Parpol, Pemerintah Bakal Revisi UU Partai Politik". *Hukum Online*, 16 Oktober. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-keuangan-parpol--pemerintah-bakal-revisi-uu-partai-politik-lt670f9b710650c/?page=1>.

III

MEWUJUDKAN PEMILU YANG BERKUALITAS DAN BERINTEGRITAS

A. Deskripsi Masalah

Dalam konteks mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, setidaknya terdapat lima prasyarat, yaitu regulasi yang jelas, peserta pemilu yang kompeten, pemilih yang cerdas, birokrasi yang netral, dan penyelenggara pemilu yang kompeten dan berintegritas.¹⁰ Namun demikian, di Pemilu 2024, terdapat banyak masalah dan catatan penting yang perlu dijadikan evaluasi dan refleksi.

- Dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 2024, masalah regulasi menjadi elemen dasar problematika dari sekian banyak masalah lainnya. Pada beberapa kasus, aturan-aturan teknis tidak dibuat oleh penyelenggara pemilu. Hal yang menjadi sorotan adalah carut marut penerimaan pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Meskipun berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, aturan teknis pada Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 masih mengatur usia minimum pencalonan calon presiden dan calon wakil presiden adalah 40 (empat puluh) tahun. Artinya, ada ketidakselarasan dan carut-marut dalam aspek regulasi kepemiluan, yang mengakibatkan proses pendaftaran hingga penetapan pasangan calon terpilih menjadi inkonstitusional.
- Politik uang (*money politic*) juga menjadi masalah mengakar yang terus menguat dalam proses pemilu. Permasalahannya, perilaku

¹⁰ Kurniawan, R. (2023). "Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan 5 Syaratnya". *Republika*, 16 Maret. <https://analisis.republika.co.id/berita/rrm1oq320/mewujudkan-pemilu-yang-berintegritas-dan-5-syaratnya>.

kotor ini terus merajalela, tetapi tidak bisa menjerat pidana aktor intelektualnya, lebih banyak mengorbankan aktor di lapangan saja. Kondisi ini menggambarkan masih lemahnya penegakkan hukum pemilu, serta UU Pemilu yang belum efektif dan tidak cukup signifikan memberikan efek jera serta perilaku politik kotor seperti *money politic* yang diwajarkan oleh berbagai pihak.

- Penyelenggaraan pemilu masih jauh dari kata transparansi, sebab beberapa instrumen yang dimiliki KPU, misalnya Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) dan Sistem Rekapitulasi Pemilu (SIREKAP), tidak memenuhi kebutuhan publik. Keterbukaan dana kampanye, penerimaan, dan pengeluaran dana kampanye, termasuk sumber pendanaan tidak sepenuhnya diakomodasikan di dalam SIKADEKA. Kemudian, keterbukaan informasi dalam penghitungan suara di SIREKAP juga tidak layak diakses oleh publik, bahkan sempat ditutup atau tidak bisa diakses sementara. Akibatnya, publik tidak bisa mengetahui keterbukaan hasil pemilu dan berpotensi menimbulkan peluang kecurangan.
- Ruang partisipasi dan sosialisasi politik masih minim bagi masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat masih dipandang sebagai pemilih yang menjadi komoditas untuk memperoleh suara semata, sehingga ruang untuk terlibat dalam pendidikan politik, partisipasi yang bermakna, bahkan ikut terlibat dalam pengawasan pemilu masih terbatas dan belum efektif.
- Mekanisme pemilu serentak juga menjadi masalah. Sebab tujuan awal untuk melakukan efektivitas pemerintahan, efisiensi anggaran dan waktu penyelenggaraan pemilu justru tidak tercapai. Dengan pemilu serentak yang tak dipersiapkan dengan matang, beban kerja penyelenggara cenderung menjadi lebih berat, sosialisasi politik dari partai politik juga tidak efektif karena daya tarik pemilu presiden dan wakil presiden jauh lebih tinggi dari pemilu legislatif dan pemilihan kepala daerah (pilkada) di mata masyarakat. Bahkan, membentuk efek ekor jas antara pemilih dengan pilihan partai politik dan presiden, sehingga proses politik menjadi sangat pragmatis dan minim politik gagasan.

- Dinasti politik juga menjadi masalah klasik yang turun temurun terjadi dalam penyelenggaraan pemilu. Dalam temuan ICW¹¹ di Pilkada Tahun 2024, sebanyak 33 (tiga puluh tiga) dari 37 (tiga puluh tujuh) provinsi yang menyelenggarakan Pilkada terindikasi kuat memiliki pasangan calon yang terafiliasi dengan dinasti politik. Kondisi ini semakin dianggap normal ketika Presiden Joko Widodo mendukung pencalonan anaknya, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden pada Pemilu Presiden Tahun 2024. Artinya, dinasti politik menjadi masalah yang mengakar dan menunjukkan pola pragmatis dari penguasa. Hal ini menjadi masalah karena cara semacam ini akan mengooptasi kekuasaan bagi segelintir pihak oleh relasi kekeluargaan yang erat dengan praktik korupsi dan menjauhi tata kelola pemerintahan dari prinsip meritokratis, sehingga mengancam keberlangsungan demokrasi yang sehat.

B. Rekomendasi

1. Perbaiki tata kelola regulasi dan penegakan hukum pemilu yang menekankan pada prinsip independensi, komprehensif, dan efektif.
2. Penataan ulang sistem transparansi dan informasi publik yang jelas serta mudah diakses yang meliputi seluruh tahapan proses hingga pelaksanaan akhir pemilu.
3. Menjamin sepenuhnya hak warga negara dalam keterlibatan pemilu, baik dalam proses sosialisasi politik, partisipasi pemilih, hingga ikut mengawasi proses pemilu.
4. Mendorong KPU bersama DPR RI untuk mengkaji ulang mekanisme pemilu serentak dengan lebih proporsional, efektif, dan tepat.

11 ICW. (2024). *Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024: Hampir Seluruh Provinsi di Indonesia Terafiliasi Dinasti Politik*. 24 November 2024. <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>

IV

ETIKA DAN MORALITAS PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU

A. Deskripsi Masalah

Penyelenggaraan pemilu, baik pemilu presiden dan wakil presiden maupun kepala daerah, selalu diwarnai isu kode etik penyelenggara negara, baik pejabat publik maupun aparatur sipil negara (ASN). Menjelang Pemilu Presiden Tahun 2024, sejumlah menteri dan pejabat publik tidak mengundurkan diri, meski berpartisipasi di dalamnya, baik sebagai kandidat (Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka), maupun tim pemenang (Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan). Di tataran ASN, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) menerima sebanyak 403 (empat ratus tiga) laporan terkait netralitas ASN dan 183 (seratus delapan puluh tiga) di antaranya terbukti melanggar.¹² Laporan Tempo juga menemukan bahwa terdapat mobilisasi kepala desa untuk menjangar dukungan, baik untuk kemenangan kandidat Prabowo-Gibran maupun Ganjar-Mahfud.¹³ Berbagai pelanggaran ini masih berlanjut pada Pilkada Tahun 2024. Di Jawa Tengah, mobilisasi kepala desa kembali terjadi.¹⁴ Begitu juga dengan Prabowo Subianto, yang kini menjabat presiden, menyatakan dukungannya secara terbuka kepada salah satu kandidat dalam Pilkada Jawa Tengah. Joko Widodo juga masih terilit isu mobilisasi kepolisian—diistilahkan sebagai “Partai Cokelat” (Parcok)—untuk memenangkan menantunnya, Bobby Nasution, di Pilkada Sumatera Utara.¹⁵

12 Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (2024). *Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat*. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>.

13 Tempo. (2024). *Mobilisasi Kepala Desa*. <https://www.tempo.co/arsip/arah-dukungan-kepaladesa-pilpres-2024-408469>.

14 Annizar, B. (2024). “Praktik Kotor Mobilisasi Kades & Taji Bawaslu yang Selalu Tumpul”. *Tirto*, 26 Oktober 2024. <https://tirto.id/praktik-kotor-mobilisasi-kades-taji-bawaslu-yang-selalu-tumpul-g48x>.

15 Putra, N.P. (2024). “PDIP Singgung Pilkada 2024: Ambisi Jokowi, Gerakan Parcok dan Pj

Walaupun aturan serta kelembagaan telah disiapkan, pelanggaran etik masih terjadi. Beberapa penyebabnya adalah usangnya aturan penegakan kode etik dan gemuknya koalisi pemerintahan, baik di masa pemerintahan Joko Widodo maupun Prabowo Subianto. Pada masalah pertama, paradigma netralitas ASN masih usang.¹⁶ Aturan ini terlalu berfokus pada pelanggaran individual dan luput memperhatikan masalah seperti mobilisasi dan hierarki jabatan dalam struktur birokrasi. Dampaknya adalah rentannya ASN di tengah mobilisasi suara. Irelevansi ini ditambah oleh kepala daerah yang masih menempati posisi sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga dapat memobilisasi pegawai-pegawainya.¹⁷ Di sisi lain, pejabat publik, termasuk presiden dan menteri-menterinya, dapat sewenang-wenang menunjukkan dukungan dan memobilisasi sumber daya karena ketiadaan oposisi sebagai bagian dari mekanisme *check and balance*. Konsekuensi lainnya adalah tindakan pejabat tinggi publik ini menjadi contoh buruk bagi pejabat publik lainnya.

Pemerintahan Jokowi juga meninggalkan masalah berupa pembubaran KASN yang ditujukan untuk menjaga netralitas ASN. Pembubaran ini dilakukan melalui keberlakuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) yang disahkan pada 3 Oktober 2023. Tindakan ini bertentangan dengan rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum yang telah diserahkan ke Presiden Joko Widodo pada September 2023. KASN sebelumnya dinilai kurang optimal dan UU ASN seharusnya menjadi momentum reformasi KASN dengan memberikan kewenangan yang tepat untuk menjaga netralitas ASN. Namun demikian, pembubaran KASN menjelang tahun politik merupakan tindakan yang patut dicurigai bukan hanya berpotensi menghilangkan profesionalisme ASN, tetapi juga bertujuan untuk memuluskan kepentingan elite politik tertentu.¹⁸

Kepala Daerah". *Merdeka.com*, 28 November 2024. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pdip-singgung-pilkada-2024-ambisi-jokowi-gerakan-parcok-dan-pj-kepala-daerah-246654-mvk.html>.

16 Pertiwi, K. & M. Rizal. (2022). "Dilema ASN: jadi kambing hitam, mesin suara, dan korban netralitas politikus toksik jelang pemilu 2024". *The Conversation*, 28 Maret 2022. <https://theconversation.com/dilema-asn-jadi-kambing-hitam-mesin-suara-dan-korban-netralitas-politikus-toksik-jelang-pemilu-2024-178614>.

17 KASN. (2019). *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: KASN.

18 ICW. (2023). "KASN Dibubarkan, Netralitas ASN di Ujung Tanduk?", *Antikorupsi.org*, 12 Oktober 2023. <https://antikorupsi.org/id/kasn-dibubarkan-netralitas-asn-di-ujung-tanduk>.

B. Rekomendasi

1. Meninjau kembali posisi kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
2. Reformasi lembaga pengawasan dengan membentuk kembali KASN yang disertai dengan kewenangan pengawasan dan pemberian sanksi dengan didampingi oleh organisasi masyarakat sipil (OMS) untuk memastikan ketepatan paradigma aturan penegakan kode etik yang disusun serta proses pelaporan dan penindakan yang tegas.
3. Reformasi birokrasi untuk menghapus relasi patronase dalam birokrasi yang memberi celah pada mobilisasi yang dilakukan pejabat tinggi publik.

V

PARTISIPASI ORANG MUDA DAN PENDIDIKAN POLITIK

A. Deskripsi Masalah

Partisipasi aktif semua pihak perlu dilibatkan dalam setiap keputusan politik menyangkut kehidupan bernegara. Dalam menjembatani partisipasi tersebut, Habermas mengemukakan dua konsep penting menyangkut partisipasi dan kebebasan berpendapat. Konsep tersebut bernama “demokrasi deliberatif” dan “ruang publik.” Konsep ruang publik menurut Habermas adalah ruang bagi orang-orang privat yang berkumpul secara kolektif atau publik untuk memperdebatkan aturan yang mengatur kebutuhan ekonomi dan kerja sosial dengan argumentasi yang rasional dan relevan secara publik.¹⁹ Konsep demokrasi deliberatif berarti setiap orang memiliki tempat yang setara dalam mengatur urusannya, serta politik harus memberikan ruang pembenaran atas keputusan publik dengan argumentasi rasional.²⁰ Kedua konsep ini penting untuk memeriksa setiap keputusan politik yang dijalankan pemerintah dan menekankan pada partisipasi semua orang, termasuk orang muda.

Hari ini dalam setiap keputusan yang menyangkut kehidupan publik, pelibatan yang bermakna bagi orang muda masih menjadi ganjalan. Namanya, kondisi negara ini cukup mundur dalam menyediakan ruang publik yang seharusnya menjadi sarana perdebatan argumentasi rasional sekaligus bagi partisipasi aktif, khususnya orang muda. Mengambil contoh studi kasus di Nepal, pada tahun 2018–2019, dibentuk *mini publics* sebagai bentuk majelis deliberatif yang bertujuan untuk menguji partisipasi poli-

19 Singh, M. N. (2012). “Jurgen Habermas’s Notion of The Public Sphere: A Perspective on The Conceptual Transformations in His Thought”. *The Indian Journal of Political Science*, 73(4), hal. 633–642. <http://www.jstor.org/stable/41858870>.

20 Olson, K. (2011). “Deliberative democracy”. Dalam B. Fultner (Ed.), *Jürgen Habermas: Key Concepts* (hal. 140–155). London: Routledge.

tik warga dan kaum muda yang juga disaksikan pemimpin mereka. *Mini publics* tersebut sukses memantik kaum muda dari berbagai latar belakang suku untuk menyampaikan visi-misi dan keinginannya ke arah yang progresif dalam kehidupan politik. Meskipun ini masih bersifat eksperimental, bukti ini cukup untuk menghadirkan partisipasi publik yang bermakna di tengah penurunan demokrasi.²¹

Partisipasi orang muda, khususnya partisipasi pelajar seringkali tidak dipertimbangkan, bahkan ketika pelajar ikut turun ke jalan sebagai bentuk partisipasinya sebagai warga justru ditanggapi dengan kebijakan dan praktik untuk membatasi dan melemahkan peran pelajar. Pelajar dibungkam dengan ancaman, intimidasi, kekerasan, hukum yang represif, kriminalisasi, dan kampanye disinformasi.

- **Partisipasi Pelajar ditanggapi dengan serangan dan intimidasi**

Pada tahun 2020, pada tahap penyusunan Undang-Undang Cipta kerja (UU Cipta Kerja) kelompok pelajar yang terdiri atas pelajar sekolah menengah atas dan sederajat (SMA/STM) melakukan protes sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Namun mereka justru mendapat ancaman dan sanksi berupa dikeluarkan dari sekolah (*drop out*), skorsing, pencabutan beasiswa, dicatat melakukan tindak pidana dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), bahkan dikriminalisasi.²² Selama protes berlangsung, pelajar ditangkap, dihentikan, dan diarahkan untuk kembali ke rumah. Kasus tersebut ditemukan di Jakarta, Bandung, Bekasi, Tangerang, Banjarmasin, Magelang, Solo, Kediri, Malang, Bali, dan kota-kota lainnya. Banyak dari mereka yang ditangkap mengalami kekerasan verbal dan fisik, bahkan ada yang ditangkap ketika mereka belum tiba di lokasi demonstrasi. Lebih dari 500 (lima ratus) pelajar ditangkap dan ratusan lainnya diperintahkan untuk kembali ke rumah.²³

21 O'Neill, T. (2023). "Demokrasi 'deliberatif'? Riset di Nepal menunjukkan model ini bisa memantik anak muda dunia untuk menggunakan hak pilih mereka". *The Conversation*, 2 April. <https://theconversation.com/demokrasi-deliberatif-riset-di-nepal-menunjukkan-model-ini-bisa-memantik-anak-muda-dunia-untuk-menggunakan-hak-pilih-mereka-203120>.

22 Marhaen, D. (2023). *Pelajar di Garis Depan: Diabaikan dan Diserang Negara (Laporan Serangan Hak Sipil dan Politik terhadap Pelajar dalam Protes UU Cipta Kerja)*. Jakarta: Lokataru Foundation, 6.

23 *Id.*

- **Tidak ada aturan yang jelas mengenai partisipasi pelajar sebagai bentuk partisipasi publik**

Ketiadaan undang-undang yang menempatkan pelajar pada posisi khusus dalam partisipasi publik membuat pelajar masih dianggap sebagai “anak di bawah umur” yang tidak mengerti apa-apa. Sebagai perbandingan, mahasiswa dapat berlindung dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan buruh dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Dalam keadaan itu, pelajar seolah tidak bebas mengekspresikan diri di depan umum. Mereka diancam dengan tindakan balasan (*reprisals*) saat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan mengkritik pemerintah.

B. Rekomendasi

1. Mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membuat Peraturan Komnas HAM yang mengatur perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas kebebasan berpendapat bagi pelajar dan atau anak di bawah umur.
2. Pemerintah harus menjamin dan melindungi pelajar yang ikut berpartisipasi dalam berjalannya demokrasi dengan menyuarakan aspirasi tanpa ada larangan dan ancaman dan dari sekolah ataupun negara.
3. Mendorong pemerintah untuk mengadakan ruang publik bagi orang muda sebagai tempat partisipasi aktif pengambilan keputusan yang menyangkut ruang publik. Pemerintah bisa berkaca dari beberapa negara seperti Nepal atau Australia.

VI

KEBEBASAN BERPENDAPAT DAN BEREKSPRESI, SERTA BERKUMPUL DAN BERSERIKAT DI RUANG FISIK MAUPUN DIGITAL

A. Deskripsi Masalah

Berbagai instrumen hukum, baik internasional maupun nasional telah menjamin hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta kebebasan berkumpul dan berserikat. Sifat universal hak asasi manusia (HAM) berlaku untuk siapapun dengan pembatasan yang proporsional guna melindungi hak warga negara lainnya. Namun demikian, realitas menampilkan sebaliknya. Awal tahun ini, 29 (dua puluh sembilan) warga Wawonii, Sulawesi Tenggara dikriminalisasi karena memperjuangkan kelestarian lingkungan rumah mereka dengan menolak tambang nikel. Warga dilaporkan dengan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).²⁴ Warga Wawonii hanyalah salah satu contoh dari segelintir kasus, kekerasan di ruang fisik ketika demonstrasi juga terus-menerus terjadi di banyak wilayah. Pada peringatan #IndonesiaDarurat Agustus lalu, menurut catatan KontraS, terdapat 254 (dua ratus lima puluh empat) korban mengalami luka serta 380 (tiga ratus delapan puluh) korban mengalami penangkapan sewenang-wenang ataupun penahanan.²⁵ Kedudukan masyarakat sipil dan pembela HAM menjadi rentan, sehingga negara harus memperhatikan perlindungan ruang sipil dengan merumuskan ketentuan Anti-SLAPP (*Anti Strategic Lawsuit Against Public Participation*).

24 Wicaksono, R.A. (2024). "29 Warga Wawonii Dikriminalisasi karena Menolak Tambang Nikel". *Betahita*, 19 Januari 2024. <https://betahita.id/news/lipsus/9777/29-warga-wawonii-dikriminalisasi-karena-menolak-tambang-nikel.html?v=1728462028>.

25 YLBHI. (2024). "Darurat Pelanggaran dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi". 17 September 2024. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/>.

Tidak hanya di ruang fisik, kebebasan sipil di ruang digital juga terancam. Menurut catatan dari SAFEnet, sepanjang tahun 2023 lalu sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) orang telah dikriminalisasi menggunakan UU ITE. Setengah tahun ini juga sudah terdapat 78 (tujuh puluh delapan) kasus kriminalisasi. Hukum, pada akhirnya justru menjadi alat untuk membungkam suara-suara kritis dari masyarakat sipil.²⁶ Padahal, pembatasan dengan hukum mengenai pendapat dan ekspresi seharusnya menciptakan ruang aman dan dilakukan dengan landasan HAM. Hal ini mencakup narasi ujaran kebencian terhadap kelompok rentan dan minoritas dan pembentukan mekanisme moderasi konten yang transparan, sesuai kebutuhan, dan proporsional.

Terbatasnya ruang kebebasan sipil juga dialami langsung oleh kelompok ragam gender dan seksualitas (LGBTIQ+). Hal ini dimulai dari peraturan diskriminatif Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) yang mengatakan bahwa berdasarkan wewenang, tugas, dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran serta Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012.

KPI Pusat mengatakan banyak stasiun televisi menyiarkan program yang mengangkat tema Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT), baik dalam program jurnalistik maupun nonjurnalistik. Lembaga penyiaran diminta untuk tidak memberikan ruang yang menampilkan praktik, perilaku, dan promosi LGBT. Promosi yang dimaksud dilihat dari aspek judul/tema, narasi, pembawa acara, keberimbangan narasumber, dan durasi dalam menyampaikan pendapat dan kesimpulan yang memuat pesan bahwa LGBTIQ+ sebagai hal yang lumrah dalam kehidupan. Hal tersebut tentu menjadi hambatan bagi kelompok ragam gender dan seksualitas untuk mengutarakan pendapatnya secara terbuka di ruang-ruang digital yang semestinya bisa diakses oleh semua orang.

Selain itu, sulit bagi kelompok ragam gender dan seksualitas untuk mendaftarkan diri sebagai organisasi masyarakat sipil (OMS) bila mencantumkan kata “LGBT” pada dokumen-dokumen kenegaraan, seperti pada akta notaris atau surat putusan legalitas dari Kementerian Hukum. Hal ini mencirikan adanya fobia atau ketakutan berlebih dan juga mem-

26 SAFEnet. (2024). *Dari Kriminalisasi Hingga Moderasi: Catatan Implementasi Revisi Kedua UU ITE pada Kebebasan Berekspresi dan Pemilihan Umum 2024*. Jakarta: SAFEnet. <https://safenet.or.id/id/2024/08/dari-kriminalisasi-hingga-moderasi/>.

perlihatkan bahwa tidak adanya ruang bagi kelompok ragam gender dan seksual untuk berekspresi, berkumpul, dan berorganisasi. Padahal, apalah makna demokrasi bila kita tidak bisa berorganisasi secara merdeka. Meskipun begitu, pelarangan ini tidak tertulis secara hukum. Pada praktiknya, organisasi yang mendaftarkan diri dengan mencantumkan kata “LGBT” tidak akan lolos dan ditolak pengesahannya oleh Kementerian Hukum.

B. Rekomendasi

1. Mengkaji dan merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya mengenai Anti-SLAPP dan alasan pembenar dalam klausul hukum pidana yang mendukung kepentingan umum sebagai landasan kebebasan berpendapat dan berekspresi.
2. Meningkatkan peran Komnas HAM dalam isu kebebasan berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat.
3. Mengkaji dan merevisi undang-undang yang menjadi batu sandungan dengan mendekriminalisasi pasal-pasal berpendapat dan ekspresi yang ada, tetapi tidak terbatas pada UU ITE, KUHP, dan UU Minerba.
4. Membenahi institusi penegak hukum agar menggunakan perspektif HAM untuk menegakkan hukum di ruang fisik maupun digital.
5. Meninjau klausul administratif pada UU Penyiaran, UU Organisasi Masyarakat, dan produk hukum lainnya yang membatasi gerak masyarakat sipil untuk berkumpul dan berserikat termasuk organisasi kelompok ragam gender dan seksualitas (LGBTIQ+).
6. Meninjau ulang pelarangan pembentukan badan hukum bagi organisasi kelompok ragam gender dan seksualitas (LGBTIQ+).

VII REFORMASI SEKTOR KEAMANAN

A. Deskripsi Masalah

Amnesty International Indonesia mencatat setidaknya terdapat 15 (lima belas) kasus kekerasan oleh aparat pertahanan dan keamanan dengan 25 (dua puluh lima) korban pada tahun 2021-2022, lalu periode 2022-2023 naik menjadi setidaknya 16 (enam belas) kasus dengan 26 (dua puluh enam) korban. Pada periode 2023-2024, kasus melonjak menjadi setidaknya 30 (tiga puluh) kasus dengan 49 (empat puluh sembilan) korban. Selama tiga periode tersebut, pelaku penyiksaan didominasi oleh anggota Kepolisian RI (Polri) sebanyak 75% (tujuh puluh lima persen), personil Tentara Nasional Indonesia (TNI) 19% (sembilan belas persen), serta gabungan anggota TNI dan Polri sebesar 5% (lima persen). Bahkan lembaga independen negara, Komnas HAM mencatat terkait kasus penyiksaan periode 1 Januari 2020 – 24 Juni 2024 mengungkapkan terdapat 282 (dua ratus delapan puluh dua) kasus dengan pihak teradu atau diadukan sebagian besar dilakukan oleh instansi Polri (176 kasus) dan TNI (15 kasus).²⁷ Kekerasan kepada masyarakat sipil yang justru dilakukan oleh sektor keamanan negara menjadi hal yang sangat mengkhawatirkan dan perlu dilakukan sebuah reformasi menyeluruh.

Problem pada sektor keamanan tak hanya tentang kekerasan aparat pertahanan dan keamanan, melainkan dimulai dari proses seleksi pendidikan Polri dan TNI yang lekat dengan nepotisme dan suap. Normalisasi kekerasan hingga membentuk budaya juga menjadi, sebab semakin meluasnya kewenangan dan sumber daya yang ada pada instansi ini. Sektor keamanan seringkali tidak mendapatkan pengawasan yang baik oleh lembaga independen negara dan juga impunitas pertanggungjawaban hukum.

²⁷ Amnesty International Indonesia. (2024). *Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan*. 26 Juni 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>.

Perluasan kewenangan juga pada akhirnya diupayakan untuk diakomodasikan dalam RUU TNI dan RUU Kepolisian, hingga mengintervensi ruang digital dan membuka ruang dwifungsi TNI²⁸. Keterlibatan TNI dan Polri dalam dunia politik di Era Orde Baru adalah hasil dari pelaksanaan dwifungsi ABRI, yang berarti bahwa TNI dan Polri melakukan fungsi pertahanan dan keamanan serta fungsi sosial-politik. Di samping itu, Angkatan Bersenjata juga berpartisipasi dalam pemerintahan pusat dan daerah, serta menjadi anggota kabinet. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum dan negara demokratis, yaitu kedaulatan tertinggi seharusnya dipegang oleh sipil. Artinya, pemerintahan berada dalam kendali rakyat, bukan kendali militer.

B. Rekomendasi

1. Melakukan reformasi secara keseluruhan terhadap pendidikan, internal institusi, lembaga pengawas, dan peradilan terhadap sektor keamanan.
2. Mendesak substansi RUU TNI dan RUU Kepolisian harus berorientasi pada pembatasan kewenangan dan penguatan pengawasan profesionalisme dan etika TNI dan Polri.
3. Mendesak akuntabilitas dan transparansi dalam penegakan hukum di tubuh Polri dan TNI.
4. Menegakkan aturan larangan multifungsi TNI.

28 Hastanto, I. (2020). Suap Tipu-Tipu Seleksi Akpol Makin Mahal, Polisi di Kalsel Sampai Rugi Rp1,35 M. *VICE*, 13 Agustus 2020. <https://www.vice.com/id/article/polisi-di-kalsel-tertipu-rp135-miliar-untuk-loloskan-anaknya-di-ujian-akpol/>

VIII PENUTUP

DENGAN SERANGKAIAN PERSOALAN di atas yang dihadapi oleh orang muda, hal ini pada akhirnya memengaruhi kondisi kemerosotan demokrasi yang menghambat orang muda untuk terlibat secara bermakna dan inklusif dalam proses politik. Mulai dari partai politik yang belum dapat menjadi bentuk ideal untuk menjadi kendaraan orang muda terlibat pada proses politik, sistem pemilu yang masih penuh celah untuk adanya kecurangan, belum tersedianya ekosistem dan sarana untuk mendukung ruang-ruang pendidikan politik dan juga pelibatan secara bermakna, masih meningkatnya berbagai macam bentuk represi terhadap ekspresi dan kebebasan berserikat khususnya pada kelompok keberagaman gender dan seksualitas (LGBTIQ+), dan juga aparat pertahanan dan keamanan negara (TNI dan Polri) yang justru jadi alat untuk merepresi dan mengintimidasi warga alih-alih melindungi dan menjamin pemenuhan HAM setiap orang.

Untuk mengatasi kemerosotan demokrasi, kami mengusulkan enam fokus utama, yakni reformasi partai politik, pemilu yang berkualitas, penegakkan integritas penyelenggara negara, penjaminan hak untuk berpendapat bagi pelajar, akomodasi kebutuhan kelompok keberagaman gender dan seksualitas (LGBTIQ+) dalam berserikat, dan reformasi sektor keamanan untuk menjaga profesionalisme TNI dan Polri. Kami merekomendasikan adanya reformasi di tingkat kelembagaan, penyusunan maupun revisi terhadap aturan perundang-undangan, dan peninjauan ulang atau pencabutan aturan yang menghalangi perwujudan demokrasi serta keenam poin di atas.

Kami mendesak adanya rencana tindak lanjut yang jelas dalam tataran penyelenggara pemerintahan, penyusun kebijakan, maupun lembaga independen negara dalam mendukung dan mewujudkan keenam poin di

atas. Masalah yang kami uraikan dan rekomendasi yang kami berikan dapat menjadi pertimbangan untuk menyusun rencana tindak lanjut tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar - Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Marhaen, D. (2023). *Pelajar di Garis Depan: Diabaikan dan Diserang Negara (Laporan Serangan Hak Sipil dan Politik terhadap Pelajar dalam Protes UU Cipta Kerja)*. Jakarta: Lokataru Foundation.
- SAFEnet. (2024). *Dari Kriminalisasi Hingga Moderasi: Catatan Implementasi Revisi Kedua UU ITE pada Kebebasan Berekspresi dan Pemilihan Umum 2024*. Jakarta: SAFEnet. <https://safenet.or.id/id/2024/08/dari-kriminalisasi-hingga-moderasi/>.

Artikel Jurnal

- Komisi Aparatus Sipil Negara. (2019). *Pengawasan Penegakan Netralitas (Impartiality) Aparatur Sipil Negara (Edisi Kedua)*. Jakarta: KASN.
- Muhtadi, B. (2019). "Politik Uang dan *New Normal* dalam Pemilu Paska-Orde Baru". *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 5(1).
- Olson, K. (2011). "Deliberative democracy". Dalam B. Fultner (Ed.), *Jürgen Habermas: Key Concepts*. London: Routledge.
- Prihatini, E. S. (2019). "Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position". *Women's Studies International Forum*, 72 (January-February).
- Singh, M. N. (2012). "Jurgen Habermas's Notion of The Public Sphere: A Perspective on The Conceptual Transformations in His Thought". *The Indian Journal of Political Science*, 73(4). <http://www.jstor.org/stable/41858870>.
- Warburton, E. (2024). "Private Power and Public Office: The Rise of Business Politicians in Indonesia". *Critical Asian Studies*, 56(2).

Sumber Elektronik

- Amnesty International Indonesia. (2024). *Penyiksaan oleh aparat penegak hukum kian mengkhawatirkan*. 26 Juni 2024. <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/penyiksaan-oleh-aparat-penegak-hukum-kian-mengkhawatirkan/06/2024/>.
- Annizar, B. (2024). "Praktik Kotor Mobilisasi Kades & Taji Bawaslu yang Selalu Tumpul". *Tirto*, 26 Oktober 2024. <https://tirto.id/praktik-kotor-mobilisa->

- si-kades-taji-bawaslu-yang-selalu-tumpul-g48x.
- Hastanto, I. (2020). Suap Tipu-Tipu Seleksi Akpol Makin Mahal, Polisi di Kassel Sampai Rugi Rp1,35 M. *VICE*, 13 Agustus 2020. <https://www.vice.com/id/article/polisi-di-kassel-tertipu-rp135-miliar-untuk-loloskan-anaknya-di-ujian-akpol/>
- Indonesia Corruption Watch. (2023). “KASN Dibubarkan, Netralitas ASN di Ujung Tanduk?”, *Antikorupsi.org*, 12 Oktober 2023. <https://antikorupsi.org/id/kasn-dibubarkan-netralitas-asn-di-ujung-tanduk>.
- (2024). *Jelang Pemungutan Suara Pilkada 2024: Hampir Seluruh Provinsi di Indonesia Terafiliasi Dinasti Politik*. 24 November 2024. <https://antikorupsi.org/id/jelang-pemungutan-suara-pilkada-2024-hampir-seluruh-provinsi-di-indonesia-terafiliasi-dinasti>
- Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). (2024). *Ratusan ASN Langgar Netralitas Jelang Pemilu, Lebih Sistemik dan Nekat*. <https://www.kasn.go.id/id/publikasi/ratusan-asn-langgar-netralitas-jelang-pemilu-lebih-sistemik-dan-nekat>.
- Kurniawan, R. (2023). “Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas dan 5 Syaratnya”. *Republika*, 16 Maret. <https://analisis.republika.co.id/berita/rrm1oq320/mewujudkan-pemilu-yang-berintegritas-dan-5-syaratnya>.
- Kurniawan, W. (2023). “Terjebak dinasti politik: apa dampaknya dan bagaimana partai bisa lepas dari jerat ini?”. *The Conversation*, 17 Oktober 2024, <https://theconversation.com/terjebak-dinasti-politik-apa-dampaknya-dan-bagaimana-partai-bisa-lepas-dari-jerat-ini-215778>.
- Kusuma Wardhani, E. A. (2024). “Sulitnya perempuan masuk parlemen, kecuali yang berasal dari dinasti politik”. *The Conversation*, 14 Februari 2024. <https://theconversation.com/sulitnya-perempuan-masuk-parlemen-kecuali-yang-berasal-dari-dinasti-politik-223330>
- O’Neill, T. (2023). “Demokrasi ‘deliberatif’? Riset di Nepal menunjukkan model ini bisa memantik anak muda dunia untuk menggunakan hak pilih mereka”. *The Conversation*, 2 April. <https://theconversation.com/demokrasi-deliberatif-ri-set-di-nepal-menunjukkan-model-ini-bisa-memantik-anak-muda-dunia-untuk-menggunakan-hak-pilih-mereka-203120>.
- Pertiwi, K. & M. Rizal. (2022). “Dilema ASN: jadi kambing hitam, mesin suara, dan korban netralitas politikus toksik jelang pemilu 2024”. *The Conversation*, 28 Maret 2022. <https://theconversation.com/dilema-asn-jadi-kambing-hitam-mesin-suara-dan-korban-netralitas-politikus-toksik-jelang-pemilu-2024-178614>.
- Putra, N.P. (2024). “PDIP Singgung Pilkada 2024: Ambisi Jokowi, Gerakan Parcock dan Pj Kepala Daerah”. *Merdeka.com*, 28 November 2024. <https://www.merdeka.com/peristiwa/pdip-singgung-pilkada-2024-ambisi-jokowi-gerakan-parcock-dan-pj-kepala-daerah-246654-mvk.html>.
- Rizky, M.J. (2024). “Perkuat Keuangan Parpol, Pemerintah Bakal Revisi UU

- Partai Politik". *Hukum Online*, 16 Oktober. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perkuat-keuangan-parpol--pemerintah-bakal-revisi-uu-partai-politik-lt670f9b710650c/?page=1>.
- Tempo. (2024). *Mobilisasi Kepala Desa*. <https://www.tempo.co/arsip/arah-dukungan-kepala-desa-pilpres-2024-408469>.
- Warganegara, A. (2024). "Menekan oligarki: 2 hal yang perlu dibenahi dalam sistem pemilu dan pembiayaan kampanye". *The Conversation*, 22 Januari 2024. <https://theconversation.com/menekan-oligarki-2-hal-yang-perlu-dibenahi-dalam-sistem-pemilu-dan-pembiayaan-kampanye-219824>.
- Wicaksono, R.A. (2024). "29 Warga Wawonii Dikriminalisasi karena Menolak Tambang Nikel". *Betahita*, 19 Januari 2024. <https://betahita.id/news/lip-sus/9777/29-warga-wawonii-dikriminalisasi-karena-menolak-tambang-nikel.html?v=1728462028>.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. (2024). "Darurat Pelanggaran dan Kekerasan Aparat dalam Aksi Demonstrasi". 17 September 2024. <https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/darurat-pelanggaran-dan-kekerasan-aparat-dalam-aksi-demonstrasi/>.

Tentang PSHK

PUSAT STUDI HUKUM DAN KEBIJAKAN INDONESIA atau yang biasa disebut PSHK, didirikan dengan visi: “Pembentukan hukum yang bertanggung jawab sosial” atau “*towards socially responsible lawmaking*”.

Berdiri sejak 1998, PSHK merupakan lembaga penelitian dan advokasi untuk reformasi hukum, khususnya terfokus pada legislasi dan peradilan. Pada bidang legislasi, PSHK melakukan tiga kegiatan utama, yakni pemantauan legislasi, penilaian kinerja legislasi, dan perancangan peraturan perundang-undangan. Di bidang peradilan, PSHK secara konsisten terlibat dalam agenda reformasi di Mahkamah Agung RI. Selain itu, PSHK juga turut merawat dan memperluas kebebasan sipil dengan mendorong peluasan ruang gerak masyarakat sipil melalui peluasan jejaring dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat sipil di level lokal dan menysar ke kelompok orang muda, kelompok disabilitas, dan kelompok rentan.

Sejalan dengan kegiatan penelitian, PSHK secara terus-menerus mengembangkan pendekatan inovatif dalam upaya reformasi hukum di Indonesia, seperti mendirikan portal informasi hukum terlengkap Hukumonline.com, mengelola Perpustakaan Hukum Daniel S. Lev, dan terlibat dalam Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera.

Tentang Program PRINSIP

PSHK memiliki perhatian khusus terhadap upaya merawat dan memperluas kebebasan sipil dengan mendorong peluasan ruang gerak masyarakat sipil. Upaya tersebut salah satunya dilakukan dengan bergabung dan berkolaborasi bersama Koalisi Kebebasan Berserikat. PSHK merupakan bagian inti dari Koalisi Kebebasan Berserikat bersama ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), Imparsial, LBH Jakarta, dan YAPPIKA, berkolaborasi dengan sepuluh komunitas orang muda dalam Program PRINSIP Indonesia: Memperkuat Perlindungan Ruang Sipil & Peran Masyarakat Sipil dalam Kepemimpinan Indonesia Baru.

Program PRINSIP bertujuan untuk berkontribusi dalam memperkuat masyarakat sipil, serta mendorong ruang gerak masyarakat sipil (*civic space*) yang aman dan berkembang bagi aktivisme kelompok masyarakat sipil, terutama kelompok orang muda, khususnya dalam menyambut periode kepemimpinan Indonesia baru pasca-Pemilu 2024.

Komunitas yang mengikuti Program PRINSIP adalah Blok Politik Pelajar, Lab Demokrasi, Social Justice Indonesia, Indonesia Education Watch, Rumah Tunanetra Indonesia, Lingkar Studi Feminis, Pojok Literasi Bogor, Yayasan Rumah Jahe, Bekasi Ambil Peran, dan Pemoeda. Sepuluh komunitas tersebut terpilih mengikuti Program PRINSIP setelah melalui seleksi terbuka selama sebulan dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan, yaitu pengurus komunitas terdiri dari orang muda, mengarusutamakan representasi perempuan dan kelompok rentan, memiliki tujuan untuk memberikan dampak pada publik, dan independen.

Kegiatan Program PRINSIP Indonesia



PSHK menyelenggarakan *Town Hall Meeting I* pada 26 April 2024 dan *Town Hall Meeting II* pada 17 Mei 2024 yang bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh 10 komunitas yang terpilih mengikuti Program PRINSIP Indonesia.



PSHK menyelenggarakan *capacity building* bagi komunitas yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia pada 13-14 Juni 2024 di Jakarta. Materi yang diangkat dalam kegiatan ini adalah soal penyempitan ruang gerak masyarakat sipil, resiliensi organisasi masyarakat sipil, pengarusutamaan gender dan kelompok rentan, serta keamanan digital.



PSHK menyelenggarakan GembiraFest 2024 (Festival Generasi Muda Berani Bersuara) pada 17 Agustus 2024 di Creative Hall, M Bloc Space, Jakarta Selatan. PSHK berkolaborasi dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil dan komunitas orang muda yang tergabung dalam Program PRINSIP Indonesia dalam menyelenggarakan GembiraFest 2024.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia

Puri Imperium Office Plaza UG 11-12, Jalan Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta 12980
Phone: (+62 21) 8370 1809 • Twitter: @PSHKIndonesia • Instagram: @PSHKIndonesia
Facebook: pshkindonesia • www.pshk.or.id